

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan: aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.

Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu yang masuk dalam muamalah adalah kegiatan ekonomi (perbankan). Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang manusia dipersilahkan memanfaatkannya dalam rangka kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum minallah - Hablum minannas*). Tidak sempurna keislaman seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini.<sup>1</sup>

Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah DI Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup> Mengingat semakin berkembangnya zaman maka akan semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan jasa keuangan semakin meningkat dan peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Dewasa ini ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan pada hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang sedang hangat dibicarakan karena perkembangan dan pertumbuhannya adalah Bank Syariah. Lembaga yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan sistem bagi hasil atau *profit sharing*.<sup>4</sup> Perkembangan perbankan syariah di negara-negara muslim berpengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tersebut, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 226

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27

<sup>4</sup> Shofiniyah Ghufon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12

sebagai bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah semakin pesat tatkala dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan perbankan menjalani dual banking sistem atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah.<sup>5</sup> Sejak saat itulah perbankan syariah mulai tumbuh di mana-mana.


Faktor lain yang mendukung tumbuh dan berkembang pesatnya bank syariah di dalam negeri adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Semakin sadarnya masyarakat Indonesia untuk menjalankan prinsip agamanya disegala aspek kehidupan khususnya dalam segi perekonomian mendorong mereka untuk mulai mencari solusi pemenuhan kebutuhan mereka baik dari segi investasi atau pemenuhan modal dengan cara yang halal atau terbebas dari praktek bunga. Dengan kata lain, kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.<sup>6</sup>

Riba atau bunga sangat diharamkan karena riba bermakna *ziyadah* atau tambahan. Seperti yang di jelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275:



<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 32

<sup>6</sup> Muhammad , *Manajemen Bank Syariah*,( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 14



Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah:275)<sup>7</sup>

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2007), h. 36

<sup>8</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 24 agustus 2014 pukul 11.00.

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Tingginya kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada industri perbankan syariah telah direspon dengan baik melalui peningkatan kinerja dan layanan perbankan syariah yang semakin membaik. Perkembangan yang menggembirakan mulai tercermin yaitu dengan bertambahnya jumlah kantor dan jaringan kantor bank syariah. Data publikasi dari laporan perkembangan perbankan syariah 2013 (LPPS) menggambarkan bahwa jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah pada tahun 2013 meningkat seiring dengan munculnya bank syariah baru baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah**

Tahun	2011	2012	2013
<b>Bank Umum Syariah</b>			
Jumlah Bank	11	11	11
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998
<b>Unit Usaha Syariah</b>			
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	24	23
Jumlah Kantor	336	517	590
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>			
Jumlah Bank	155	158	163
Jumlah Kantor	364	401	402
Total Kantor	2.101	2.663	2.990

<sup>9</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 24 agustus 2014 pukul 11.00.

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2013

Secara teknis mekanisme *profit sharing*/bagi hasil berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Keuntungan yang diberikan oleh bank konvensional bersifat pasti dan berusaha dipaksakan di depan sesuai dengan tingkat bunga dari besarnya uang yang di tabung atau di investasikan oleh nasabah. Sedangkan pada bank syariah tidak pasti karena merupakan *share* keuntungan dari investasi yang dilakukan bank syariah. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah . Menurut Safi'i Antonio *profit sharing*/tingkat bagi hasil dipengaruhi oleh *investmen rate*, jumlah dana tersedia untuk di investasikan dan nisbah.<sup>10</sup> Untuk dapat menghasilkan *profit* bank harus melakukan pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan defisit unit. Dari pembiayaan itu akan didapatkan keuntungan yang kemudian akan dibagikan kepada nasabah sesuai proporsi yang telah disepakati. Harun dan Ahmad menemukan dalam penelitiannya bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor *return* bagi hasil.<sup>11</sup> Dengan berasumsi bahwa nasabah adalah rasional, maka bank harus berupaya untuk menetapkan *yield* yang cukup menarik bagi konsumennya dengan formula yang menguntungkan nasabah dan juga bank.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 139

<sup>11</sup> Muhammad Ghofur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia terkini*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta :Biruni Press,2007),.h. 78

Sementara *Return on asset* (ROA) yang merupakan ukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk meneliti apakah variabel-variabel yang menjadi dependen dapat mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* secara dominan. Agar dapat menarik kesimpulan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang akan dibentuk dalam skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Pendapatan Bank, DPK, Dan ROA Terhadap Tingkat bagi Hasil Deposito *Mudhārabah*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan bank berpengaruh terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013?
2. Apakah Total Dana Pihak Ketiga Berpengaruh terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013?

3. Apakah ROA berpengaruh terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013?
4. Apakah secara simultan Pendapatan Bank, DPK, dan ROA berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Pendapatan Bank terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Total Dana Pihak Ketiga terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ROA terhadap Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara simultan Pendapatan Bank, DPK, dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tahun 2011-2013.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang disiplin ilmu tentang perbankan syariah.
  - b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang ingin meneliti lebih mendalam dari masalah yang sama tetapi dari aspek yang berbeda.
  - c. Sebagai bahan masukan bagi pengayaan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bias berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat bagi hasil deposito *mudhārabahnya*.

#### **E. Definisi Operasioal**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang

dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.<sup>12</sup>

2. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh merupakan bentuk hubungan sebab-akibat antar variabel.
3. Pendapatan Bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.<sup>13</sup> Adapun pendapatan bank yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan melalui penyaluran dana seperti transaksi jual beli dan pembiayaan bagi hasil.
4. Dana Pihak Ketiga adalah keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal maupun pinjaman.<sup>14</sup> DPK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dana yang diandalkan oleh bank untuk beroperasi sehingga bank tersebut berhasil menjalankan operasinya.

---

<sup>12</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis/> di akses pada tanggal 30 Agustus 2014 pukul 09.11

<sup>13</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. Revisi, Cet. 11,( Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 65

<sup>14</sup> Muhammad Ghofur W, *Potret Perbankan Syariah Indonesia terkini*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta :Biruni Press,2007),.h. 104

5. *Return on asset* (ROA) yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.<sup>15</sup>
6. Tingkat Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>16</sup> Adapun maksud penulis mengenai tingkat bagi hasil disini ialah hasil nisbah pengelolaan dana dari suatu pendapatan bank, Dana pihak ketiga dan *Return on asset* itu sendiri kemudian dikaitkan dengan tingkat bagi hasil dari Deposito *Mudhārabah*.
7. Deposito *Mudhārabah* yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil. Maksud dari penulis di sini adalah produk dari Bank Kalsel Cabang Syariah yang lebih dikenal dengan nama Deposito iB *Mudhārabah*.

## **F. Kajian Pustaka**

---

<sup>15</sup> Mamduh M. Hanafi, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi ke-4, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h. 157

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, di antaranya yang disebutkan sebagai berikut:

1. Ramlah (0901150121) “Pengaruh *Economic Value Added* (EVA) dan Rasio *Profitabilitas* serta *Leverge* Terhadap Return Saham Efek Syariah yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia”.

Penelitian mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin ini menunjukkan sebab untuk memperoleh investor yang memadai dengan *return* saham yang tinggi maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan terutama dengan cara mempertimbangkan biaya modal karena menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat berinvestasi. Adapun persamaan dengan penelitian Ramlah tersebut adalah cara mendapatkan ROA dalam perhitungan rasio *profitabilitas*. Adapun yang membedakannya adalah peneliti memfokuskan pengaruh EVA dan rasio *Profitabilitas* serta *Leverge* terhadap *return* saham efek syariah.

2. Astaty Riani (1001160206) “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Metode CAMELS”.

Penelitian mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut adalah dengan metode CAMELS secara keseluruhan pada periode 2010-2013 PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk pada periode 2010-2013 berada peringkat Ke-2 atau berada pada tingkat kesehatan yang sehat dan PT. Bank BNI Syariah Tbk berada pada peringkat ke-3 atau tingkat kesehatan yang cukup sehat.

Adapun persamaan peneliti dengan penelitian Astati Riani adalah metode penghitungan hasil dari ROA dengan rasio *profitabilitas*. Adapun perbedaannya adalah penelitian Astati Riani menganalisis tingkat kesehatan Bank Syariah di Indonesia, sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada analisis yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudhārabah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II LANDASAN TEORI**

Hal yang dikemukakan dalam landasan teori adalah pengertian Bank Syariah, Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah*, Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga, ROA, Kajian Pustaka, Kerangka pemikiran dan hipotesis.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

- **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL RISET**

Gambaran umum tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

- **BAB V PENUTUP**

Berisikan berisikan kesimpulan sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, keterbatasan penelitian dan saran.